



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDDY GUNAWAN
ALIAS KIM LAI ANAK DARI AMIN GUNAWAN
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 27 April
1962
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kopol Zainal
Abidin RT. 01 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur
Kota Jambi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh H. Indra Armendaris, S.H. 2. Helmi, S.H. dan Heru Darmaputra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Roemah Radjo Jl. Empu Sendok 234 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/SKK-AIA/JBI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 38/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum

Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDDY GUNAWAN Alias KIM LAI anak dari AMIN GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni 2022, bertempat di Bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 95 RT. 02 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam Bengkel Usaha Jaya yang merupakan tempat usaha dan sekaligus tempat tinggal saksi HENRY GUNAWAN, B.Sc Alias GO KIM HENG anak dari AMIN GUNAWAN bersama keluarganya, sambil marah-marah terdakwa menuntut pembagian harta warisan bengkel tersebut untuk dibagi dua dari saksi korban HENRY GUNAWAN, B.Sc Alias GO KIM HENG yang mana bengkel Usaha Jaya tersebut merupakan milik orang tua terdakwa dan saksi korban yang telah meninggal dunia yang belum dibagi kewarisannya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan langsung menendang meja yang berada di dalam kantor, setelah itu terdakwa pergi menuju pintu bagian dapur yang menghubungkan ruang kantor dan area bengkel, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke dalam ruang kantor dengan membawa sebuah kunci as roda mobil dan langsung memukulkan kunci as roda tersebut ke meja-meja yang berada di dalam kantor tersebut sehingga membuat 4 (empat) buah meja mengalami kerusakan berupa kaca alas meja tersebut menjadi pecah, kemudian terdakwa memukulkan kunci as roda yang masih dipegangnya ke arah lantai anak-anak tangga dan dinding tangga sehingga keramik anak tangga menjadi hancur berantakan. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci as roda ke lantai dan kemudian terdakwa meninggalkan Bengkel Usaha Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi Bengkel Usaha Jaya dan langsung masuk ke dalam area kantor melalui pintu depan, dimana saat itu yang berada di dalam kantor adalah saksi WULANDARI dan saksi YULIANA yang merupakan karyawan bengkel, pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban HENRY GUNAWAN, B.Sc Alias GO KIM HENG kepada saksi-saksi dan meminta agar saksi korban menemuinya, namun dikarenakan saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang sakit maka saksi YENNY anak dari HARIANTO yang merupakan istri saksi korban yang menemui terdakwa. Saat itu terdakwa telah duduk di kursi sambil tangannya telah memegang sebuah linggis yang terbuat dari besi sambil menanyakan saksi korban dan terdakwa memperlakukan kenapa Bengkel Usaha Jaya masih beroperasi, lalu dengan emosi dengan menggunakan linggis yang dipegangnya tersebut terdakwa memukul meja-meja kerja yang ada di dalam kantor, pintu kaca dan jendela-jendela kantor sehingga kaca-kacanya pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Setelah itu terdakwa pun membuang linggis yang dipegangnya ke lantai dan kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel tersebut.

- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa membuat barang-barang milik saksi korban HENRY GUNAWAN, B.Sc Alias GO KIM HENG yang berada di dalam kantor Bengkel Usaha Jaya antara lain 4 (empat) buah meja tanpa kaca dan 1 (satu) meja beralaskan kaca hancur dan tidak dapat digunakan lagi, anak tangga patah dan hancur serta pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari kaca hancur remuk tidak dapat dipergunakan kembali sehingga apabila ditaksir total kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan adalah putra ke 2 (dua) dari pasangan Bapak Amin Gunawan Alm yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 5 Januari 2022 dan Ibu Ani Alm yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 13 Juli 2021;
2. Bahwa pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm ada memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah : 1) Anna Tania Ng sebagai anak pertama, 2) Eddy Gunawan sebagai anak kedua dan 3) Henry Gunawan sebagai anak ketiga, yang semuanya adalah merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya;
3. Bahwa pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm pada saat meninggal dunia ada memiliki harta peninggalan atau harta warisan yang belum sempat dibagikan kepada ahli waris;
4. Bahwa pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm ada memiliki harta peninggalan atau harta warisan diantara lain berupa bengkel beserta asset yang ada didalamnya yang bernama bengkel Usaha Jaya beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari RT 02 No. 95 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan berupa CV yang bernama CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) berlatam di Jl. Lingkar Selatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Paal Merah Kota Jambi beserta asset berupa alat berat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

asset lainnya;

5. Bahwa harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm berupa bengkel beserta asset yang ada didalamnya yang bernama bengkel Usaha Jaya beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari RT 02 No. 95 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan berupa CV yang bernama CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) beralamat di Jl. Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi beserta asset berupa alat berat dan asset lainnya, semuanya pada saat ini adalah dalam penguasaan Sdr. Henry Gunawan yang merupakan pelapor dalam perkara aquo, adik dari Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan;

6. Bahwa harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm berupa bengkel beserta asset yang ada didalamnya yang bernama bengkel Usaha Jaya tersebut diatas, sesuai dengan dokumen perizinan adalah merupakan milik dari Ibu Ani Alm. Akan tetapi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia pada bulan Februari 2022 Sdr. Henry Gunawan secara diam diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari para ahli waris yang lain (Anna Tania Ng dan Eddy Gunawan) mengganti nama pemilik bengkel Usaha Jaya menjadi atas nama Henry Gunawan;

7. Bahwa harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan Bapak Amin Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm berupa CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) beserta asset alat berat dan asset lainnya, sesuai dengan dokumen akta tanggal 21 April 2008 Nomor 185 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumatera Nusantara Abadi, pemilik dan pendirinya adalah Ibu Ani Alm dan Anna Tania Ng.

Bahwa kemudian sesuai dengan Akta Tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 62 terjadi perubahan atau pergantian pengurus dari Anna Tania Ng sebagai Direktur di rubah atau digantikan oleh Sdr. Henry Gunawan dan Ibu Ani Alm sebagai komanditer;

8. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Surat Dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-28/Jbi/01/2023 Tertanggal 18 Januari 2023 yang menyatakan Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan patut diduga telah melakukan tindak pidana pengrusakan yang mengakibatkan 4 (empat) buah meja mengalami kerusakan berupa kaca alas meja tersebut menjadi pecah dan pintu kaca dan jendela-jendela kantor sehingga kacanya pecah. Dimana semua barang-barang tersebut adalah merupakan bagian daripada asset yang dimiliki oleh bengke Usaha Jaya yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan Bapak Amin

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunawan Alm dan Ibu Ani Alm orang tua dari Terdakwa atas nama Eddy
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Anak Dari Amin Gunawan;

9. Bahwa Klein kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan mencopot 2 (dua) unit monitor excavator, 4 (empat) unit computer excavator, 1 (satu) unit controller excavator dan 2 (dua) unit fuse box excavator seperti bagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah semata-mata dengan maksud agar alat berat yang menjadi asset milik dari CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) tidak digerakan atau tidak digunakan untuk kepentingan dari Sdr. Henry Gunawan, dengan pertimbangan semua harta peninggalan atau harta warisan belum dilakukan pembagian;

10. Bahwa Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas semata-mata dikarenakan menganggap semua asset yang ada didalam kantor bengkel Usaha Jaya adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari kedua orang tuanya yang belum dibagi, perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Klien kami Tersakwa Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan karena terbawa emosi sebab Sdr. Henry Gunawan sudah diingatkan berulang kali untuk tidak membuka dulu bengkel Usaha Jaya dengan alasan orang tua baru meninggal dan belum ada pembagian terhadap harta peninggalan atau harta warisan dari kedua orang tua mereka;

Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Hormati,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

Saudara Terdakwa Yang Kami Hormati,

Para Hadirin Yang Kami Hormati,

11. Bahwa selain adanya perkara pidana sebagaimana Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, pada saat ini ada juga perkara perdata tentang gugatan harta peninggalan atau harta warisan yang sedang beproses di Pengadilan Negeri Jambi antara Klien kami Eddy Gunawan sebagai Penggugat melawan Sdr. Henry Gunawan sebagai Tergugat I dan Ny. Anna Tania Ng sebagai Tergugat II. Sesuai dengan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2023/PN.Jmb yang pada saat ini sudah memasuki proses sidang pembuktian dari para pihak;

12. Bahwa bengkel Usaha Jaya berikut asset yang dimilikinya serta CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) berikut asset berupa alat berat serta asset lain yang dimilikinya, ditambah dengan harta peninggalan atau harta warisan lainnya semua menjadi objek gugatan dalam perkara Nomor : 132/Pdt.G/2023/PN.Jmb tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum mencoba menarik kesimpulan bahwa *“permasalahan yang timbul antara Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan dengan Sdr. Henry Gunawan (sebagai pelapor) dan termasuk dengan Ny. Anna Tania Ng sepenuhnya atau murni adalah masalah keluarga, semua permasalahan timbul dikarenakan adanya harta peninggalan atau harta warisan yang belum dibagi.”*

Bahwa oleh karenanya penyelesaian dari semua permasalahan yang ada diantara tiga bersaudara ini tidak lain adalah melalui proses hukum, hal ini kami sampaikan dikarenakan semua proses mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan tidak pernah tercapai mulai dari upaya mediasi lewat proses Restorativ Justice di Polresta Jambi sampai dengan proses mediasi di Pengadilan Negeri Jambi semuanya gagal. Walaupun Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara perdata selalu mengingatkan upaya mediasi tetap bisa dilakukan sampai perkaranya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum menganggap semua proses hukum yang pada saat ini sedang berjalan baik perkara pidana maupun perkara perdata semuanya adalah demi mencari kebenaran guna mendapatkan rasa keadilan yang hakiki.

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas selanjutnya melalui Eksepsi ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara ini untuk dapat melakukan penundaan terhadap proses persidangan Klien kami Terdakwa atas nama Eddy Gunawan Anak Dari Amin Gunawan, sampai dengan gugatan perkara perdata tersebut diatas inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa hal ini kami mohonkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1956 yang mengatur: *“Apabila perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*

Bahwa hal ini juga kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara ini guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, dan guna menghindari munculnya keraguan dalam hal Majelis Hakim memutus perkara aquo.

Bahwa asas In Dubio Pro Reo dalam hukum di Indonesia selalu menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung R.I dalam memutus sebuah perkara, sebagai contoh salah satu tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009 dimana salah pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa EDDY GUNAWAN Alias KIM LAI anak dari AMIN GUNAWAN adalah tidak termasuk materi eksepsi karena alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar dan Prematur karena sudah menyangkut materi/ pokok yang menjadi objek pemeriksaan persidangan, di mana dalam perkara pidana pengrusakan yang dilakukan terdakwa, objeknya bukanlah Bengkel Usaha Jaya yang masuk ke dalam salah satu objek gugatan perdata harta warisan yang dilakukan terdakwa di Pengadilan Negeri Jambi melainkan barang-barang inventaris kantor yang dibeli sendiri oleh saksi korban HENRY GUNAWAN, B.Sc Alias GO KIM HENG sehingga hal tersebut sudah merupakan materi perkara yang akan diperiksa di persidangan, dan karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi tim Penasehat hukum terdakwa EDDY GUNAWAN Alias KIM LAI anak dari AMIN GUNAWAN dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor : PDM-28/JBI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga dapat diterima untuk menjadi dasar pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jambi.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu dengan adanya perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tentang pembagian harta warisan yang mana yang menjadi pokok gugatan diantaranya adalah harta warisan yang berupa Bengkel Usaha Jaya beserta assetnya yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 95 RT. 02 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sehingga dengan pokok gugatan tersebut untuk menilai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa dalam menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi 4 (empat) buah meja yang berada dalam Bengkel Usaha Jaya menurut Penasihat Hukum Terdakwa perlu menunggu putusan perkara perdata tersebut diatas terlebih dahulu dan karena itu pemeriksaan perkara pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I Nomor 1 Tahun 1956;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu di dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut diatas di dalam pasal 143 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, setelah membaca dan mempelajari materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum maka dapat disimpulkan materi keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHPA namun mengenai adanya sengketa perdata antara pelapor dengan Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa yang menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang berupa 4 (empat) buah meja yang berada dalam Bengkel Usaha Jaya yang merupakan kepunyaan pelapor yang saat ini menjadi obyek gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jambi dengan register nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Majelis Hakim juga telah memeriksa perkara perdata yang teregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi yang menjadi materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu perkara perdata Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb dan ternyata benar saat ini antara pelapor (Henry Gunawan) dengan Terdakwa (Eddy Gunawan Alias Kim Lai Anak Dari Amin Gunawan) sedang ada sengketa perkara perdata yang masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi dan ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah mengenai pembagian harta warisan yang obyeknya diantaranya adalah CV. Sumatera Nusantara Abadi (CV. SNA) beserta asset-assetnya dan Bengkel Usaha Jaya beserta asset-assetnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara menendang meja yang berada di dalam kantor Bengkel Usaha Jaya, memukulkan kunci as roda ke meja-meja yang berada di dalam kantor hingga membuat 4 (empat) buah meja mengalami kerusakan berupa kaca alas meja menjadi pecah dan memukul dengan kunci as roda ke arah lantai anak-anak tangga dan dinding tangga hingga keramik anak tangga menjadi hancur berantakan, maka oleh karena sesuai dengan materi gugatan dalam perkara Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tersebut ternyata Bengkel Usaha Jaya adalah juga merupakan bagian harta warisan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata tersebut maka tentunya untuk dapat menilai ada tidaknya kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim perlu menunggu putusan perkara perdata Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb terlebih dahulu karena apabila ternyata barang-barang yang dirusak atau dihancurkan oleh Terdakwa adalah merupakan harta warisan dari Henry Gunawan dan Terdakwa serta pihak-pihak lain dalam perkara perdata Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb, tentunya sebagai sesama ahli waris dari orang tua mereka Terdakwa maupun pelapor atau korban juga mempunyai hak yang sama terhadap barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata itu” serta merujuk pula pada ketentuan dalam pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan “mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu Mahkamah lain, mempertangguhkan penuntutan untuk sementara”, maka pemeriksaan perkara ini haruslah ditangguhkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya keberatan dari Penasihat Hukum maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956, pasal 81 KUHP dan Pasal 143 ayat (2), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Eddy Gunawan Alias Kim Lai Anak Dari Amin Gunawan diterima;
2. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb, sampai pokok perkara perdata Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Jmb, diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

